

PROSPEKTUS REKSA DANA TERPROTEKSI CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12

Tanggal Efektif	: 11 November 2024
Masa Penawaran Umum	: Maksimum 120 Hari Bursa sejak Tanggal Efektif
Tanggal Jatuh Tempo	: Maksimum 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi yang dapat disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo dari Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang menjadi basis nilai proteksi dalam Portofolio Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, telah dilunasi seluruhnya.
Tanggal Pembagian Hasil Investasi	: Pada tanggal-tanggal yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon/bunga Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.
Tanggal Penjualan Kembali	: Setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pertama kalinya dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Pelunasan	: Maksimum T+7 Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal

REKSA DANA TERPROTEKSI CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 (untuk selanjutnya disebut "CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas pokok investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan potensi tambahan hasil investasi melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dengan komposisi portofolio investasi minimum 70% (tujuh puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap dan/atau Efek bersifat utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari, yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Keterangan lengkap mengenai Tujuan dan Kebijakan Investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dapat dilihat pada butir 1 dan 2 dari Bab V Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM

PT Capital Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Unit Penyertaan tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) selama Masa Penawaran Umum.

Manajer Investasi dapat memperpendek Masa Penawaran dengan mempertimbangkan pada kondisi pasar dan akumulasi jumlah pembelian Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan OJK. Keterangan lebih lanjut mengenai Masa Penawaran dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran pelunasan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Para Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada setiap Tanggal Penjualan Kembali.

Pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi, dan tidak dikenakan biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

MANAJER INVESTASI



PT Capital Asset Management

Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara, Lantai 5
Jl. Gatot Subroto No. 38
Jakarta 12710, Indonesia
Telepon (62-21) 22773900
Faksimili (62-21) 22773901
Website : www.capital-asset.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Menara Bank Danamon, Lantai 3
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-10, Jakarta
12920, Indonesia
Telepon (021) 8064 5000
Faksimili (021) 2295 8155

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (Bab III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (Bab V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (Bab VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta Desember 2024

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam **CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12**. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat minta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari **CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12** hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama.

PT Capital Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI:

BAB I	1
ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	11
INFORMASI MENGENAI CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.....	11
BAB III	16
MANAJER INVESTASI.....	16
BAB IV	18
BANK KUSTODIAN.....	18
BAB V	20
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI,MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI	20
BAB VI	26
METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.....	26
BAB VII	28
PERPAJAKAN	28
BAB VIII	30
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	30
BAB IX	33
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	33
BAB X	37
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
BAB XI	39
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	39
BAB XII	40
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	40
BAB XIII	41
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	41
BAB XIV	45
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	45
BAB XV	48
PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO.....	48
BAB XVI	49
PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN.....	49
BAB XVII	51
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XVIII	52
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAANSERTA PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN	52
BAB XIX	57
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	57
BAB XX	59
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	59
BAB XXI	64
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGANPEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	64

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.7. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK

Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek-efek dalam portofolio investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dan informasi material lainnya terkait dengan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

1.17. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 selain hasil dari pelunasan Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

1.18. HASIL INVESTASI YANG MENJADI BASIS NILAI PROTEKSI

Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi adalah hasil yang diperoleh dari kupon/bunga Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sebagai bagian dari basis nilai proteksi atas Pokok Investasi. Manajer Investasi akan menetapkan ada tidaknya dan besarnya bagian dari kupon Efek

bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang menjadi Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

1.19. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dalam ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.20. KONTRAK

Kontrak adalah akta Kontrak Investasi Kolektif ini, berikut setiap tambahan dan perubahannya.

1.21. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

1.22. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan ketentuan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

1.23. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek bersifat utang dan sukuk dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.24. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana

Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Reksa Dana ini Manajer Investasi adalah PT Capital Asset Management.

1.25. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran adalah jangka waktu dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang dimulai sejak tanggal efektif dari OJK, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, yang tanggal atau jangka waktunya ditentukan oleh Manajer Investasi pada halaman muka (cover) Prospektus ini.

1.26. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2**") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

1.27. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.C.2, dimana perhitungan NAB wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang OJK.

1.31. PELUNASAN LEBIH AWAL

Pelunasan Lebih Awal adalah suatu tindakan (dari Manajer Investasi) membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo yang wajib dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan pada tanggal yang merupakan Hari Bursa dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut. Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat berbentuk Pelunasan Lebih Awal yang mengakibatkan tidak berlakunya mekanisme proteksi atau Pelunasan Lebih Awal yang tidak mempengaruhi mekanisme proteksi. Kondisi yang menyebabkan Manajer

Investasi dapat melaksanakan Pelunasan Lebih Awal ini diuraikan secara lebih rinci dalam Bab V dan Bab XVI Prospektus ini.

1.32. PELUNASAN LEBIH AWAL YANG MENAKIBATKAN TIDAK BERLAKUNYA MEKANISME PROTEKSI

Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi adalah Pelunasan Lebih Awal yang dilakukan apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim dimana berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 secara signifikan atau atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan.

1.33. PELUNASAN LEBIH AWAL YANG TIDAK MEMPENGARUHI MEKANISME PROTEKSI

Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi adalah Pelunasan Lebih Awal yang dilakukan apabila seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:

- a. Proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi sesuai mekanisme proteksi pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi telah tercapai;
- b. Kondisi likuiditas yang mendukung dapat dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi diantaranya adanya pembeli atas Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang menjadi basis nilai proteksi; dan
- c. Atas persetujuan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.34. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 berdasarkan Kontrak dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.35. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.36. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan

Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. POKOK INVESTASI

Pokok Investasi adalah investasi awal Pemegang Unit Penyertaan yang diinvestasikan pertama kali dengan membeli Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada Masa Penawaran.

1.47. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

1.48. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.49. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

1.50. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.51. REKSA DANA TERPROTEKSI

Reksa Dana Terproteksi adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks.

1.52. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengonfirmasikan telah dilaksanakannya perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan serta pelunasan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan

menunjukkan jumlah Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dari Pemegang Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) Tanggal Penjualan Kembali, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

1.53. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal dimana Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 diterbitkan dan pertama kali Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dihitung sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) untuk setiap Unit Penyertaan. Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-10 (kesepuluh) setelah berakhirnya Masa Penawaran, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

1.54. TANGGAL JATUH TEMPO

Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada Tanggal Jatuh Tempo tersebut. Tanggal Jatuh Tempo akan jatuh maksimum 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi yang dapat disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo dari Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang menjadi basis nilai proteksi dalam Portofolio Investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, telah dilunasi seluruhnya. Apabila Tanggal Jatuh Tempo tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Jatuh Tempo adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

1.55. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal di mana Manajer Investasi akan membagikan Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi pada tanggal-tanggal yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon/bunga Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang

menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12. Tanggal Pembagian Hasil Investasi secara rinci akan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk. Apabila Tanggal Pembagian Hasil Investasi bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

1.56. TANGGAL PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah tanggal Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 akan diumumkan dan dipublikasikan di harian tertentu sekurang-kurangnya (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setiap akhir bulan berjalan. Apabila Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih akan diumumkan pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih.

1.57. TANGGAL PENJUALAN KEMBALI

Tanggal Penjualan Kembali adalah tanggal-tanggal dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pertama kalinya dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi, yang akan dicantumkan secara rinci dalam Dokumen Keterbukaan Produk. Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada Tanggal Penjualan Kembali. Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.

1.58. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.59. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12

2.1. PENDIRIAN CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12

CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 No. 17 tanggal 26 September 2024, yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara PT Capital Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian.

CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S-934/PM.02/2024 tanggal 11 November 2024.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Capital Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Selama Masa Penawaran, setiap Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Unit Penyertaan tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya Masa Penawaran.

Masa Penawaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 akan dimulai sejak tanggal Efektif dari OJK dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, yang tanggalnya atau jangka waktunya akan dicantumkan secara lebih rinci oleh Manajer Investasi di dalam Prospektus.

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran Manajer Investasi dapat memperpendek Masa Penawaran berdasarkan kondisi pasar dan akumulasi jumlah penjualan Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 apabila sampai dengan akhir Masa Penawaran jumlah Unit Penyertaan yang terjual kurang dari jumlah minimum Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan dan/atau jumlah minimum kepemilikan kurang dari 10 Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan. Manajer Investasi dapat membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 apabila dalam Masa Penawaran terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan Calon Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Calon Pemegang Unit Penyertaan dan dengan biaya pemindahbukuan/transfer bank, jika ada, menjadi tanggungan calon Pemegang Unit Penyertaan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 akan diterbitkan pada Tanggal Emisi.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.4. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 (*redemption*) dari Pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang dilakukan tidak pada Tanggal Penjualan Kembali dan/atau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini akan ditolak oleh Manajer Investasi.

2.5. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

Penjelasan lengkap mengenai pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan pada Bab XV Prospektus ini.

2.6. PELUNASAN LEBIH AWAL

Pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi dan Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi.

Kondisi yang menyebabkan Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal ini diuraikan lengkap dalam Bab V angka 5.3 huruf f dan Bab XVI Prospektus ini.

2.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI, PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN HASIL INVESTASI YANG MENJADI BASIS NILAI PROTEKSI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN SERTA PELUNASAN LEBIH AWAL

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran dana penjualan kembali, pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dan pelunasan Unit Penyertaan kepada semua Pemegang Unit Penyertaan secara serentak sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali, Tanggal Pembagian Hasil Investasi dan Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

2.8. PEMBAYARAN PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PENJUALAN KEMBALI ATAU PADA TANGGAL DILAKUKANNYA PELUNASAN LEBIH AWAL YANG MENAKIBATKAN TIDAK BERLAKUNYA MEKANISME PROTEKSI ATAS PERMINTAAN TERTULIS DARI SELURUH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagai berikut:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 diperdagangkan ditutup;

- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan,

dalam melaksanakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali atau pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali atau pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

2.9. PENGELOLA CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12

PT Capital Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 terdiri dari:

Ketua Komite : Darwin
 Anggota : Ngadiran TH
 Yo Hendrik

Pengalaman dari masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

- **Darwin** memiliki pengalaman di bidang keuangan dan perbankan lebih dari 10 tahun, serta telah menduduki beberapa posisi manajerial di berbagai perusahaan. Darwin bergabung dengan PT Capital Asset Management pada Juli 2015 dan sekarang masih menjabat sebagai Dept. Head of Treasury MM pada PT Bank Capital Indonesia Tbk. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi di Universitas UKRIDA.
- **Ngadiran Th** memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2000. Sebelum bergabung dengan PT Capital Asset Management pada November 2019, posisi jabatan terakhir adalah Koordinator Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan di PT OSO Manajemen Investasi. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian di Universitas Bengkulu serta telah memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-119/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-98/PM.211/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 07 Februari 2022.
- **Hendrik** memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2005. Sebelum bergabung dengan PT Capital Asset Management pada Juli 2015, posisi yang pernah dijabat antara lain Fund Manager di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dan Corporate Finance Manager di PT Batavia Prosperindo Sekuritas. Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen di bidang Finance & Investment dari Universitas Bina Nusantara serta telah memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-20/BL/WMI/2007 tanggal 19 Januari 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-154/PM.211/PJ-

WMI/2022 tanggal 21 Februari 2022 dan telah lulus ujian CFA level 1 pada tahun 2008.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Wisnu Karto
Anggota	: Desmon Roy B. Silitonga Muhammad Yasir

Pengalaman dari masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Ketua Tim Pengelola Investasi:

Wisnu Karto

Wisnu Karto, memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2009. Sebelum bergabung dengan PT Capital Asset Management pada Desember 2020, posisi yang pernah dijabat antara lain Head of Investment di PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi, Fund Manager di PT BNI Asset Management, serta sebagai Research Analyst di beberapa perusahaan sekuritas. Wisnu memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Kwik Kian Gie School of Business dan gelar Magister Manajemen dari Perbanas Institute serta telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. 55/BL/WMI/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-393/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 8 Juli 2022. Selain itu, Wisnu telah memperoleh gelar Chartered Financial Analyst (CFA) dari CFA Institute dan Chartered Market Technician (CMT) dari CMT Association.

Anggota Tim Pengelola Investasi:

Desmon Silitonga

Desmon adalah Fund Manager yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2010. Sebelum bergabung dengan PT Capital Asset Management pada Januari 2016, Beliau bekerja di PT Millenium Capital Asset Management dengan jabatan sebagai Research Analyst. Memperoleh gelar Magister Sains Management dalam bidang Corporate Finance dari Universitas Indonesia dan telah memiliki Izin Wakil Manager Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-72/BL/WMI/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-340/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 10 November 2022.

Muhammad Yasir

Muhammad Yasir, memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2019. Sebelum bergabung dengan PT Capital Asset Management pada Oktober 2022, posisi yang pernah dijabat antara lain posisi Sales dan Product Development di PT BRI Manajemen Investasi serta telah memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1765/PM.211/WAPERD/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-451/PM.21/PJ-WAPERD/2022 tanggal 26 April 2022 dan izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-30/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 5 Mei 2023.

2.9. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 *)

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					—	—	—
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	—	—	—	—	—	—	—
BIAYA OPERASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
PERPUTARAN PORTOFOLIO	—	—	—	—	—	—	—
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Capital Asset Management (selanjutnya disebut “Capital Asset Management”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Narwastu Aset Platinum sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 41 tanggal 22 November 2012 dibuat oleh Notaris Ny. Herlina Tobing Manulang, S.H., di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-60093.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 26 November 2012. PT Narwastu Aset Platinum terakhir berubah nama menjadi PT Capital Asset Management sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 90 tanggal 30 Juli 2015 dibuat oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0939941.AH.01.02 tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015.

Capital Asset Management adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan telah memiliki Izin Usaha di bidang Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Capital Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Yo Hendrik
Direktur : Ivan Hadinata

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Darwin
Komisaris Independen : Ngadiran TH

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Capital Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 13 (tiga belas) produk Reksa Dana, antara lain:

- 1. Reksa Dana Pasar Uang:**
 - Reksa Dana Capital Cash Fund;
 - Reksa Dana Capital Money Market Fund;
 - Reksa Dana Syariah Capital Sharia Money Market;
- 2. Reksa Dana Pendapatan Tetap:**
 - Reksa Dana Capital Fixed Income Fund;
 - Reksa Dana Syariah Capital Sharia Fixed Income Fund.
- 3. Reksa Dana Saham:**
 - Reksa Dana Capital Equity Fund;
 - Reksa Dana Capital Optimal Equity; dan
 - Reksa Dana Syariah Capital Sharia Equity.
- 4. Reksa Dana Campuran:**
 - Reksa Dana Capital Balanced Fund;
 - Reksa Dana Capital Balanced Growth;
 - Reksa Dana Capital Optimal Balanced; dan
- 5. Reksa Dana Terproteksi**
 - Reksa Dana Syariah Terproteksi Capital Sharia Optimal Protected Fund 10.
- 6. Reksa Dana Indeks**
 - Reksa Dana Indeks Capital ETF IDX ESG Leaders.

Capital Asset Management dipimpin oleh profesional handal yang berpengalaman di Industri Pasar Modal dan Industri Reksa Dana.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Capital Financial Indonesia Tbk, PT Capital Global Ventura, PT Capital Life Indonesia, PT Capital Life Syariah, Toko Modal Mitra Usaha dan PT Bank Capital Indonesia Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Danamon Indonesia Tbk” suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jakarta.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Kode Saham: BDMN) didirikan pada tahun 1956. Per 31 March 2024, perusahaan mengelola aset konsolidasi sebesar Rp227 triliun dengan anak usahanya, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance). Dalam hal kepemilikan saham, 92,47% saham Danamon dimiliki oleh MUFG Bank, Ltd. dan 7,53% lainnya oleh publik.

Per Maret 2024, Danamon didukung oleh jaringan 856 kantor cabang konvensional, unit Syariah, dan cabang serta jaringan bisnis anak perusahaan, dan jaringan ATM, ATM Bersama, PRIMA, dan ALTO dengan total lebih dari 60.000-unit yang tersebar di 34 provinsi. Selain layanan *offline*, produk dan layanan Danamon juga dapat diakses secara *online* melalui D-Bank PRO untuk Nasabah Perorangan dan Danamon Cash Connect untuk Nasabah Bisnis. Selain itu, Danamon juga menyediakan layanan 24 jam melalui layanan SMS Banking dan layanan call center Hello Danamon.

Sebagai bagian dari MUFG, grup jasa keuangan global terkemuka sekaligus bank terbesar di Jepang, Danamon didukung oleh kekuatan, keahlian dan jaringan MUFG dalam melayani nasabah dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui ajakan “*Grow With Us*” yang didasari oleh Visi Danamon untuk Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan, Danamon mempertegas komitmen sebagai bank yang selalu siap siaga memberikan solusi untuk segala kebutuhan finansial bagi seluruh nasabah dari berbagai segmen antara lain Konsumer, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), *Wholesale* (Enterprise dan Komersial), baik konvensional maupun syariah, serta pembiayaan otomotif melalui Adira Finance, agar dapat tumbuh menjadi lebih sejahtera.

Hal ini sejalan dengan komitmen Danamon untuk menyediakan solusi keuangan yang komprehensif untuk membantu nasabah terus tumbuh dan mencapai tujuan finansialnya, sebagai organisasi yang *customer-centric* sebagai “Bank Pilihan Anda”. Proposisi nilai unik Danamon berfokus pada *sales and service excellence*, sinergi yang kuat dengan mitra dan pemangku kepentingan, dan didukung oleh teknologi kelas dunia, agar nasabah dapat memegang kendali atas kebutuhan dan tujuan keuangan mereka.

Dengan total Aset Rp231.916.439.000.000 per 30 Juni 2024:

Komposisi Pemegang Saham per 31 Juli 2024:

MUFG Bank, Ltd - secara langsung & tidak langsung (92,47%)

Masyarakat (7,53%)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 2002 berupa Fund Administration dan Core Custody, layanan ini telah diberikan kepada berbagai macam nasabah antara lain Bank, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Broker, Manajer Investasi/Asset Management, Penyelenggara Modal Ventura, Perusahaan dan Personal. PT Bank Danamon Indonesia Tbk adalah salah satu bank kustodian dengan reputasi baik dan telah ditunjuk sebagai Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik konvensional maupun syariah dan Discretionary Fund dengan Manajer Investasi terkemuka di Indonesia dan ditunjuk sebagai Kustodian untuk Dana Ventura berbentuk Kontrak Investasi Bersama dengan Penyelenggara Modal Ventura terkemuka di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), Danamon Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dan untuk penatausahaan SBI dengan keputusan Bank Indonesia nomor 8/49/DPM/PTPM tanggal 10 Juli 2006.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Danamon Indonesia Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Capital Asset Management.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

- a. PT MUFG Bank, Ltd; dan
- b. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas pokok investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan potensi tambahan hasil investasi melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- a. minimum 70% (tujuh puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap dan/atau Efek bersifat utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari, yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) dalam kebijakan investasi pada angka 5.2. huruf (a) tersebut di atas merupakan Efek bersifat utang dalam portofolio investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi.

Ketentuan mengenai Efek bersifat utang yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

Kriteria pemilihan Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi tersebut dalam Kebijakan Investasi pada angka 5.2. huruf (a) di atas adalah sebagai berikut:

- (i) diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- (ii) berjatuh tempo tidak lebih dari 3 (tiga) tahun 3 (tiga bulan); dan
- (iii) dapat dialihkan/diperjualbelikan/ditransaksikan.

Kriteria pemilihan Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap dalam Kebijakan Investasi pada angka 5.2. huruf (a) di atas adalah sebagai berikut:

- (i) diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

- (ii) berjatuh tempo tidak lebih dari 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
- (iii) memiliki imbal hasil yang tetap; dan
- (iv) dapat dialihkan/diperjualbelikan/ditransaksikan.

Kriteria pemilihan instrumen pasar uang dalam negeri tersebut dalam Kebijakan Investasi pada angka 5.2. huruf (b) di atas adalah sebagai berikut:

- (i) diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- (ii) berjatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan
- (iii) dapat dialihkan/diperjualbelikan/ditransaksikan.

Kriteria pemilihan deposito sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Investasi pada angka 5.2 huruf (b) di atas adalah deposito pada bank yang merupakan peserta penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis nilai proteksi Pokok Investasi sebagaimana ditentukan dalam angka 5.2. huruf (a) di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan atau jika terjadi penurunan peringkat Efek.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 tersebut dalam angka 5.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Penjelasan lebih rinci mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Dokumen Keterbukaan Produk yang akan dibagikan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

5.3. MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI

a. Mekanisme Proteksi

Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi, dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga.

Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, hasil dari pelunasan Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi akan memiliki Nilai Aktiva Bersih sekurang-kurangnya sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.

b. Pokok Investasi yang Terproteksi

Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo. Proteksi sebesar 100% (seratus persen) tersebut merupakan hasil dari pelunasan Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, maka Pokok Investasi yang terproteksi pada Tanggal Jatuh Tempo adalah Pokok Investasi sesuai jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

c. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi

Proteksi atas Pokok Investasi hanya berlaku pada Tanggal Jatuh Tempo.

d. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Mekanisme Proteksi

Mekanisme proteksi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 hanya akan berlaku apabila:

- i. Tidak ada penerbit Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi dalam portofolio investasi yang gagal dalam membayarkan kewajibannya baik pokok utang maupun bunga atau imbal hasil hingga Tanggal Jatuh Tempo; dan/atau
- ii. Tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau
- iii. Tidak terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*); dan/atau
- iv. Tidak terjadinya risiko-risiko investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII angka 8.2. Prospektus ini.

e. Hilangnya atau Berkurangnya Hak Pemegang Unit Penyertaan atas Proteksi

Hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan dapat hilang atau berkurang apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi.

f. Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak, dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim, dimana berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 secara signifikan atau atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi ini diuraikan dalam Bab XVI.

5.4. NILAI PELUNASAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

Apabila Pelunasan Lebih Awal tidak terjadi, maka Nilai Akhir Pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo adalah Jumlah Unit Penyertaan dikalikan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Tanggal Jatuh Tempo.

5.5. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif;

1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada setiap saat; dan
2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada setiap saat;
- c. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada setiap saat;
- d. berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- e. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada setiap saat;
- f. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- g. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- h. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- i. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam transaksi margin;
- m. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada saat terjadinya pinjaman, serta menerima pinjaman sesuai dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- n. memberikan pinjaman secara langsung sesuai dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- q. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- r. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- s. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.

- t. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
- u. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- v. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- w. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada setiap Hari Bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Selain pembatasan tersebut di atas, sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks terdapat aturan tambahan dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi yaitu sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi. Dalam hal portofolio Efek berupa Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 mengalami penurunan peringkat di bawah BBB- atau yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat atau dalam peringkat di luar kategori layak investasi (*investment grade*), Manajer Investasi dapat meminta relaksasi jangka waktu penggantian portofolio Efek kepada OJK dengan ketentuan sesuai POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- b. Kebijakan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Berharga Negara.
- c. Manajer Investasi dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.
- d. Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir a di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan atau jika terjadi penurunan peringkat Efek.
- e. Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi aset dasar (*underlying*) dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap tetap menjadi basis nilai proteksi.
- f. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana Terproteksi memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.6. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi yang diperoleh CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan kedalam CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi yang telah dibukukan ke dalam CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 tersebut diatas akan didistribusikan secara periodik oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selama hal tersebut tetap sesuai dengan Tujuan Investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yaitu memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo.

Pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dengan cara tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi tetapi Tujuan Investasi untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo tetap terpenuhi sepanjang tidak terjadi risiko investasi.

Pembayaran dana pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi berupa uang tunai tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajarnya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
 - *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Nomor Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian Uang Tunai (<i>Dividen</i>)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 ayat (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang Lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 ("PP Nomor 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau

diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Proteksi atas Pokok Investasi

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh 100% proteksi atas Pokok Investasi melalui mekanisme investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada akhir periode investasi.

b. Dikelola Secara Profesional

CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dikelola serta dimonitor secara disiplin dan terus menerus oleh Tim Pengelola Investasi yang berpengalaman dan memiliki akses informasi yang luas mengenai pasar modal maupun pasar Efek lainnya.

c. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 akan memperoleh informasi yang transparan mengenai pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang akan diumumkan setiap bulan.

8.2. CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo, terjadinya risiko-risiko investasi di bawah ini dapat mengakibatkan mekanisme proteksi atas Pokok Investasi tidak berlaku:

a. Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek bersifat utang atau instrumen pasar uang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar kewajiban ataupun bagi hasil secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian/pengiriman instrumen keuangan.

Nilai Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

Hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

b. Risiko Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi terdapat risiko harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

c. Risiko Perubahan Peraturan

Mekanisme proteksi serta kinerja yang diharapkan dari CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 diperhitungkan berdasarkan peraturan yang berlaku hingga diterbitkannya CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah

penerbitan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dapat mengakibatkan tidak tercapainya tingkat proteksi serta hasil investasi yang diharapkan.

d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Bab XI Prospektus ini tentang Pembubaran dan Likuidasi dan Pasal 31.1 butir (ii), (iii) dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

8.3 Risiko Investasi dalam CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang tidak mempengaruhi mekanisme proteksi atas Pokok Investasi adalah:

1. Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik)

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional serta perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan, khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal, yakni merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

2. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) pelunasan dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

3. Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, sebagian besar hingga seluruh investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 adalah dalam Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia, sehingga risiko investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha dan/atau risiko industri dari perusahaan penerbit Efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi, yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

4. Risiko Tingkat Suku Bunga

Pergerakan harga Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Dalam hal terjadi peningkatan tingkat suku bunga, maka harga Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap akan mengalami penurunan.

5. Risiko Operasional

Risiko Operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan di Indonesia maupun di negara lain, baik penyelesaian pembayaran kepada CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 maupun penyelesaian pembayaran dari CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 kepada Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Penilaian (valuasi)

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan kemungkinan pasar modal, dalam situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko

penilaian (valuasi) mengacu pada kemungkinan sebuah Efek yang jatuh tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 secara keseluruhan.

7. Risiko Nilai Tukar

CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dapat berinvestasi pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri dan/atau ditransaksikan dalam mata uang selain Rupiah. Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko perubahan nilai investasi yang disebabkan oleh perbedaan nilai tukar mata uang yang timbul dari transaksi-transaksi Efek luar negeri dan/atau yang ditransaksikan dalam mata uang selain Rupiah dalam portofolio CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

8. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Risiko yang timbul dikarenakan Portofolio Efek terlalu terkonsentrasi pada salah satu Efek yang diinvestasikan sehingga dapat menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi dan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 secara keseluruhan.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung dan dibayarkan sebagai berikut:
 - i) sebagian atau seluruh imbalan jasa Manajer investasi untuk tahun pertama dihitung dari nilai awal investasi dan dibayarkan paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi, dengan ketentuan apabila terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 maka imbalan jasa yang belum menjadi hak Manajer Investasi wajib dikembalikan ke dalam CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang dihitung secara proporsional berdasarkan dana kelolaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang tersisa dan jangka waktu pemberian jasa yang telah dilaksanakan oleh Manajer Investasi. Realisasi besarnya imbalan jasa Manajer Investasi mengacu kepada kondisi pasar portofolio investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12; dan/atau
 - ii) sebagian lainnya atau seluruh dari imbalan jasa Manajer Investasi untuk tahun pertama dan seluruh imbalan jasa Manajer Investasi untuk tahun kedua dan seterusnya dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dinyatakan Efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya diatas (jika ada).

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran, biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 atas harta kekayaannya.

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dan pembayaran hasil pelunasan Unit Penyertaan ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan(jika ada);
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- e. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 tidak dibebankan biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

- 4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, biaya-biaya lain (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
- 5. Biaya serah aset sehubungan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali atau pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan akan menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari (jika ada).

6. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	a. sebagian atau seluruh imbalan jasa Manajer Investasi untuk tahun pertama dihitung dari nilai awal investasi dan dibayarkan paling lambat 5 (lima) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi, dengan ketentuan apabila terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 maka imbalan jasa yang belum menjadi hak Manajer Investasi wajib dikembalikan ke dalam CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang dihitung secara proporsional berdasarkan dana kelolaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang tersisa dan jangka waktu pemberian jasa yang telah dilaksanakan oleh Manajer Investasi. Realisasi besarnya imbalan jasa Manajer Investasi mengacu kepada kondisi pasar portofolio investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12; dan/atau b. sebagian lainnya atau seluruh dari imbalan jasa Manajer Investasi untuk tahun pertama dan seluruh imbalan jasa Manajer Investasi untuk tahun kedua dan seterusnya dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,07%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan a) Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 3% Maks. 3%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Biaya pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

c) Biaya Bank	Jika ada	
d) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)	Jika ada	
e) Biaya bea materai atas bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan	Jika ada	
f) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan		

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sesuai syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini.

Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali dan dimiliki atau dilunasi serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli, dijual kembali atau dilunasi.

2. Mendapatkan Proteksi atas Pokok Investasi Sesuai Mekanisme Proteksi Pokok Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas Pokok Investasi sesuai dengan ketentuan proteksi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada Tanggal Penjualan Kembali sesuai syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi yang Menjadi Basis Nilai Proteksi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi sesuai dengan kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

5. Memperoleh Pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang Sama Besarnya bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Apabila Tanggal Jatuh Tempo tersebut bukan merupakan hari bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

6. Memperoleh Pelunasan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang Sama Besarnya bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan dalam Hal Terjadinya Pelunasan Lebih Awal

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atau Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi sebagaimana diatur dalam Bab XVI Prospektus.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi, harga Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan. Pelunasan Lebih Awal akan dilakukan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.

7. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 Sekurang-kurangnya Satu Kali dalam Satu Bulan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa.

8. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim yang termuat dalam Prospektus.

9. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12)

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan sesuai syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini.

Definisi Laporan Bulanan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

10. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam Hal CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0896/AM-4723424/MS-AS-BR-zs/IX/2024

26 September 2024

Kepada Yth.

PT Capital Asset Management

Gedung Menara Jamsostek

Menara Utara Lantai 5

Jl. Gatot Subroto No. 38

Jakarta 12710

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI CAPITAL
OPTIMAL PROTECTED FUND 12**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Capital Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 426/CMP/CAM/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 No. 17 tanggal 26 September 2024, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Capital Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 ("CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12") secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Masa Penawaran. Unit Penyertaan tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya Masa Penawaran.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 Tanggal 26 September 2024 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0895/AM-4723424/MS-AS-BR-zs/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”).

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini, dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12;
 - f. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - g. Dokumen Operasional; dan
 - h. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
- a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - e. Dokumen Operasional;
 - f. Rencana Operasional;
 - g. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - h. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, meliputi:
- a. Akta Kontrak Investasi Kolektif CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12;
 - b. Penawaran Umum;
 - c. Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
 - d. Mekanisme Proteksi Pokok Investasi;
 - e. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - f. Kerahasiaan;
 - g. Pembubaran; dan
 - h. Penyelesaian Perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
- 3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan

asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;

4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi, dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda

dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Narwastu Aset Platinum No. 41 tanggal 22 November 2012, dibuat di hadapan Herlina Tobing Manullang, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-60093.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0101904.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 *jls.* akta Berita Acara Rapat PT Dana Nusa Indonesia No. 90 tanggal 30 Juli 2015, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0939941.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3536763.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015, akta Berita Acara Rapat PT Capital Asset Management No. 100 tanggal 14 Desember 2015, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0948500.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3596293.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, dan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Capital Asset Management No. 51 tanggal 6 November 2019, keduanya dibuat di hadapan Yulia, S.H., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0092025.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 08 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0214349.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 8 November 2019.

3. Maksud dan tujuan dari Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi antara lain berusaha dalam bidang Manajer Investasi.
4. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Capital Asset Management No. 100 tanggal 14 Desember 2015, dibuat di hadapan Yulia, SH., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0948500.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3596293.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, susunan modal dan pemegang saham CAPITAL adalah sebagai berikut, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	766.000	766.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	191.500	191.500.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Capital Global Investments	191.493	191.493.000.000	99,99
2. PT Capital Global Strategic	7	7.000.000	0,01
Jumlah Saham dalam Portepel	574.500	-	-

5. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat sampai dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/ di hadapan	
1.	Yo Hendrik	Direktur Utama	51	6 November 2019	Yulia, S.H., notaris di Kota Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0357017 tanggal 8 November 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0214349.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 8 November 2019.
2.	Ivan Hadinata	Direktur				
3.	Darwin	Komisaris Utama				
4.	Ir. Ngadiran TH	Komisaris Independen				

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar

modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 adalah sebagai berikut:

No.	Tim Pengelola Investasi	Jabatan
1.	Wisnu Karto	Ketua
2.	Desmon Roy B. Silitonga	Anggota
3.	Muhammad Yasir	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 9 September 2024, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 9 September 2024, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada perusahaan efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada saat ini tidak bekerja rangkap pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 9 September 2024, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi

pengelola investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan di Indonesia.

11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2024, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi telah dimuat dalam *website* Manajer Investasi dan benar telah sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.
12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2024, bahwa rencana pembentukan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.
13. Dewan Komisaris Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2024, bahwa rencana pembentukan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi.
14. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 September 2024 bahwa sampai dengan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
15. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Pusat dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
16. Anggaran Dasar Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No. 88 tanggal 22 Maret 2024, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah di terima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH .01.03-0081738 tanggal 3 April 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069511.AH.01.11 Tahun 2024 tanggal 3 April 2024.

17. Susunan permodalan dan pemegang saham Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No. 88 tanggal 22 Maret 2024, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M. notaris di Jakarta, yang telah di terima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH .01.03-0081738 tanggal 3 April 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069511.AH.01.11 Tahun 2024 tanggal 3 April 2024, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp 50.000,- per Saham			%
	Nilai Nominal Saham Seri B Rp 500,- per Saham			
	Jumlah Saham			
	Seri A	Seri B	Rupiah	
Modal Dasar	22.400.000	17.760.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.400.000	9.751.152.870	5.995.576.435.000	100
Saham dalam Portepel	-	8.008.847.130	-	

Sesuai dengan Laporan Kepemilikan Efek yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per tanggal 31 Agustus 2024 berdasarkan Surat Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora tertanggal 31 Agustus 2024, susunan pemegang saham DANAMON dengan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Alamat Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
MUFG Bank, Ltd. (secara langsung & tidak langsung)	2-7-1, Marunouchi 2-Chome Chiyoda-Ku Tokyo Japan Tokyo Japan No. Ledger : G00676 Nama AB/BK = PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	9.038.053.192	92.47%
Jumlah		9.038.053.192	92.47%

18. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. 103 tanggal 31 Maret 2023 yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0106042 tanggal 31 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065005.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023, *jo.* Akta No. 59 tanggal 17 Juli 2024 yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0228163 tanggal 18 Juli 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. A HU-0146130.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 18 Juli 2024, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan	Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan		
1.	Daisuke Ejima	Direktur Utama	103	31 Maret 2023	Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta	telah diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0106042 tanggal 31 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065005.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023	Untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga), yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam)
2.	Honggo Widjojo	Wakil Direktur Utama					
3.	Hafid Hadeli	Wakil Direktur Utama					
4.	Herry Hykmanto	Direktur					
5.	Rita Mirasari	Direktur					
6.	Dadi Budiana	Direktur					
7.	Muljono (Muljono Tjandra)	Direktur					
8.	Thomas Sudarma	Direktur					
9.	Jin Yoshida (**)	Direktur	59	17 Juli 2024		telah diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0228163 tanggal 18 Juli 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. A HU-0146130.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 18 Juli 2024	
10.	Yasushi Itagaki*)	Komisaris Utama	103	31 Maret 2023		telah diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0106042 tanggal 31 Maret 2023	
11.	Halim Alamsyah*)	Wakil Komisaris Utama (Independen)					
12.	Nobuya Kawasaki	Komisaris					
13.	Dan Harsono	Komisaris					

14.	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen				dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065005.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023	
15.	Hedy Maria Helena Lopian	Komisaris Independen					

Keterangan:

Pengangkatan Sdr. Yasushi Itagaki dan Sdr. Halim Alamsyah berlaku efektif setelah tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

Pengangkatan Sdr. Jin Yoshida berlaku efektif setelah jabatan sebagai Direktur di PT Adira Dinamika Multifinance (ADMF) berakhir sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ADMF serta lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK, untuk masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat.

19. Bank Kustodian telah menyatakan bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal No. 090/REG-BDI/IX/2024 tanggal 10 September 2024, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di bidang pengelolaan reksa dana, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian.
20. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 940/FI/0924 tertanggal 20 September 2024, bahwa Bank Kustodian telah memiliki Buku Pedoman Operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian, serta telah melakukan tata Kelola dan penyimpanan terkait Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 9 September 2024 dan Surat Pernyataan No. 090/REG-BDI/IX/2024 tanggal 10 September 2024, bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.
22. CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu

kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

24. Kontrak telah memuat ketentuan mengenai mekanisme proteksi atas Pokok Investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi, dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga. Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, hasil dari pelunasan Efek bersifat utang dan/atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi akan memiliki Nilai Aktiva Bersih sekurang-kurangnya sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.
25. Kontrak memuat ketentuan bahwa Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang dimilikinya dalam CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali, yaitu tanggal-tanggal dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pertama kalinya dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi, yang akan dicantumkan secara rinci dalam Dokumen Keterbukaan Produk. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 3 butir d Undang-Undang Pasar Modal, karena ketentuan tersebut di atas merupakan pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal, maka ketentuan dimaksud memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
26. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
27. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.

28. CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
29. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
30. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI

✓

J. Masniari Sitorampul
Partner

STTD.KH-34/PJ-1/PM.02/2023

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(akan dilengkapi pada pembaharuan Prospektus)

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening yang memuat profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi serta melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT, dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

Pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan mengenai informasi dan elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat

dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 adalah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Masa Penawaran.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Masa Penawaran dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran, akan diproses oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

Pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri hanya dapat diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembelian diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau uang pembelian Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak diproses.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Nama Rekening : Reksa Dana Terproteksi Capital Optimal Protected Fund 12
Nomor Rekening : 8000002637

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan untuk mempermudah proses pembelian CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 berdasarkan permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dikreditkan ke rekening yang terdaftar atas nama CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi dari Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama pemesan Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dari Pemegang Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang dimilikinya dalam CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali atau Hari Bursa berikutnya apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima setelah pukul 13.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan dihitung dan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 akan dilakukan dengan cara

pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/ transfer (bila ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan diproses dan dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

14.7. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dalam suatu Tanggal Penjualan Kembali sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai

Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam suatu Tanggal Penjualan Kembali lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang diterbitkan pada Tanggal Penjualan Kembali dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagaiberikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya;

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan atau setelah Tanggal Jatuh Tempo. Selama periode penolakan pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali, dengan ketentuan aplikasi -penjualan kembali Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12

BAB XV
PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

15.1. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Pada Tanggal Jatuh tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali dan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo.

15.2. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

Harga Pelunasan untuk setiap Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada Tanggal Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dalam mata uang Rupiah pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal jatuh tempo bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

15.3. PEMBAYARAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh tempo.

15.4. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi dan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

BAB XVI

PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

16.1. PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal. Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat berbentuk Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atau Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi.

Pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, Manajer Investasi wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal dengan cara membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang diterbitkan (pelunasan) dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi, harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi, proteksi atas Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi tetap berlaku.

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atas inisiatif Manajer Investasi, Manajer Investasi akan mengirimkan surat pemberitahuan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan, Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi akan dilakukan setelah Manajer Investasi menerima permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi terjadi atas inisiatif Manajer Investasi dan/atau persetujuan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi akan dilakukan setelah Manajer Investasi menerima surat persetujuan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan tersebut secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dalam hal Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atas permintaan Pemegang Unit Penyertaan dimana seluruh Pemegang Unit Penyertaan memberikan permintaan tertulis kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan dalam hal Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi kecuali dalam hal Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi dimana Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk disampaikan kepada Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi-dalam rangka Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan.

16.2. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL DILAKUKANNYA PELUNASAN LEBIH AWAL

Harga Pelunasan Lebih Awal setiap Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dalam mata uang Rupiah pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal terjadinya Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi, harga Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

16.3. PEMBAYARAN PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Semua biaya pemindahbukuan/transfer dan semua biaya bank dan administrasi lainnya, jika ada, sehubungan dengan Pelunasan Unit Penyertaan merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggungjawab atas keterlambatan pengiriman dana hasil pelunasan unit penyertaan yang diakibatkan oleh hal-hal di luar kontrol Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain keterlambatan dalam sistem transfer perbankan atau Bank Indonesia.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembayaran Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

16.4. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi atas pelaksanaan Pelunasan Lebih Awal yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Surat konfirmasi atas pelaksanaan Pelunasan Lebih Awal tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12

BAB XVII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

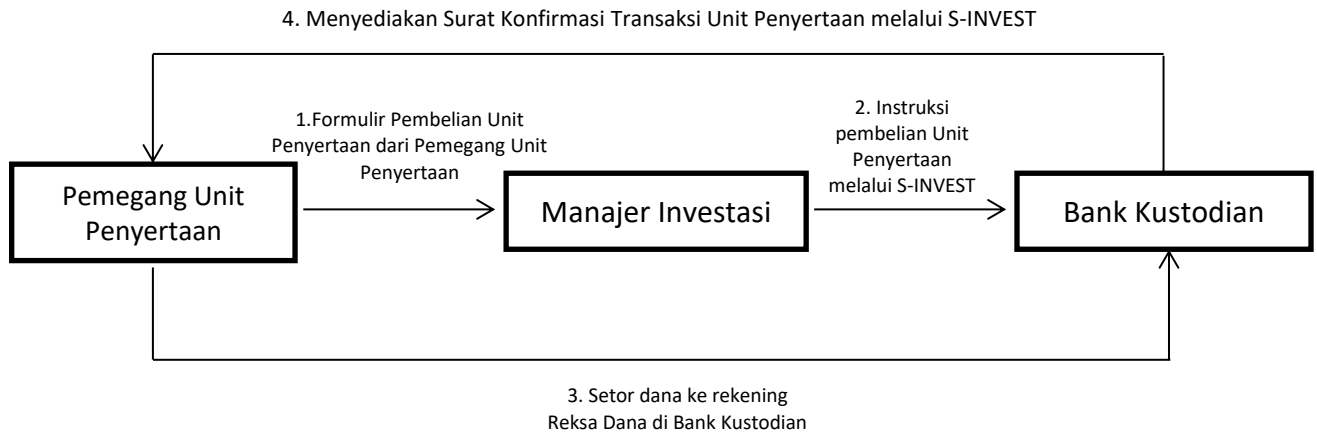
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan ketentuan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 di atas.

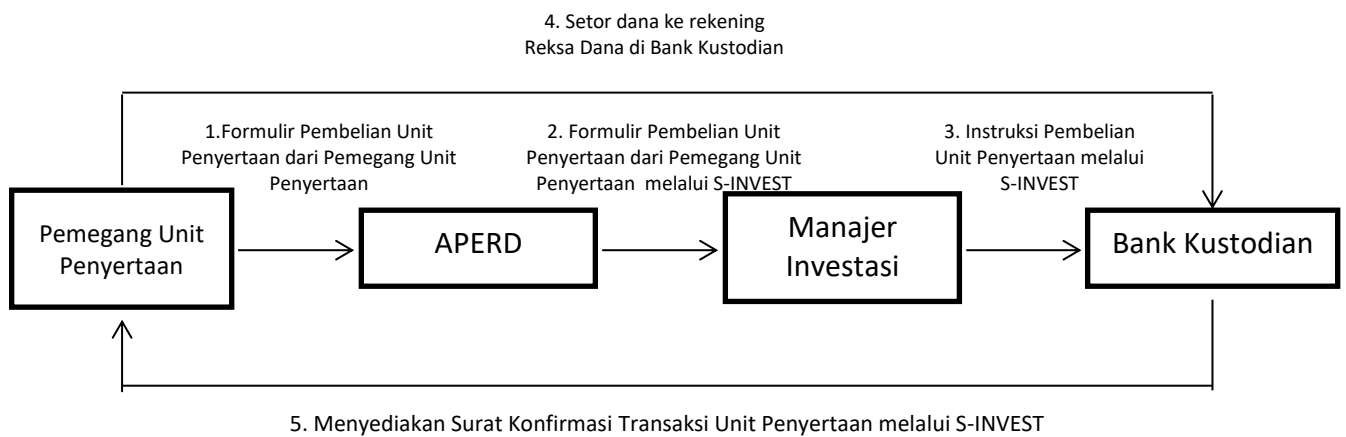
BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN SERTA
PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

18.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

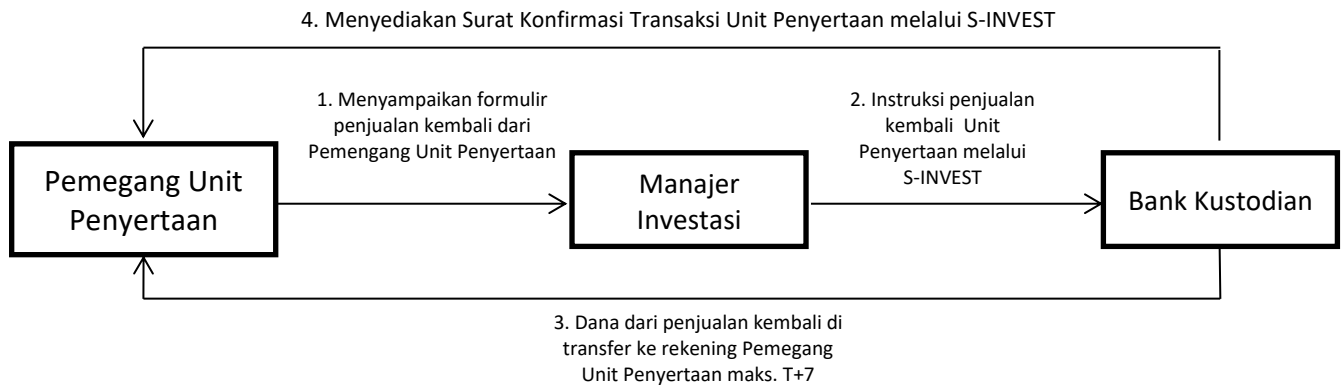


- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



18.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

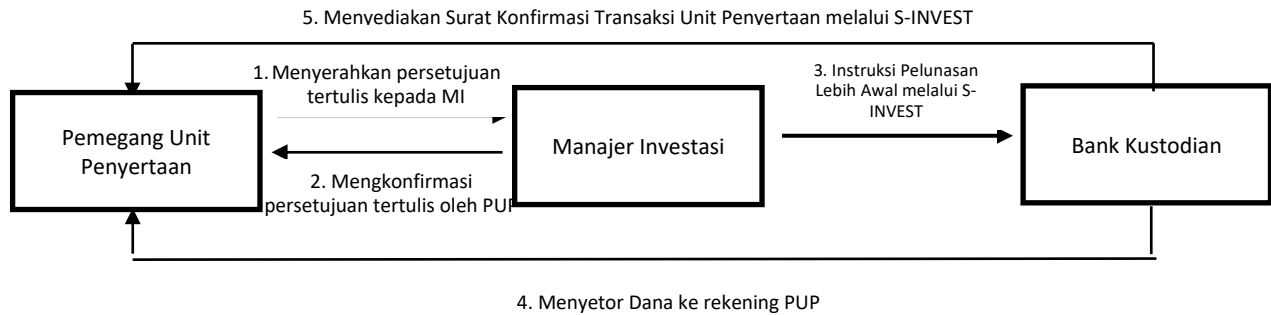


- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

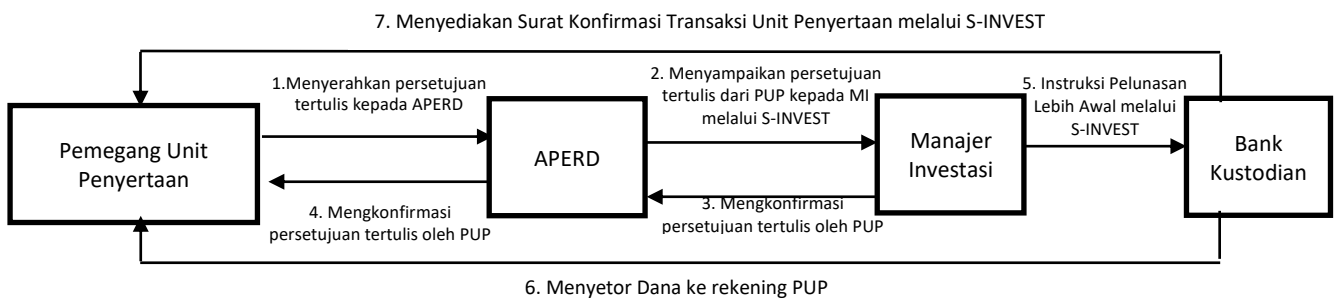


18.3. SKEMA PELUNASAN LEBIH AWAL YANG TIDAK MEMPENGARUHI MEKANISME PROTEKSI ATAS INISIATIF MANAJER INVESTASI DAN/ATAU PERSETUJUAN TERTULIS DARI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



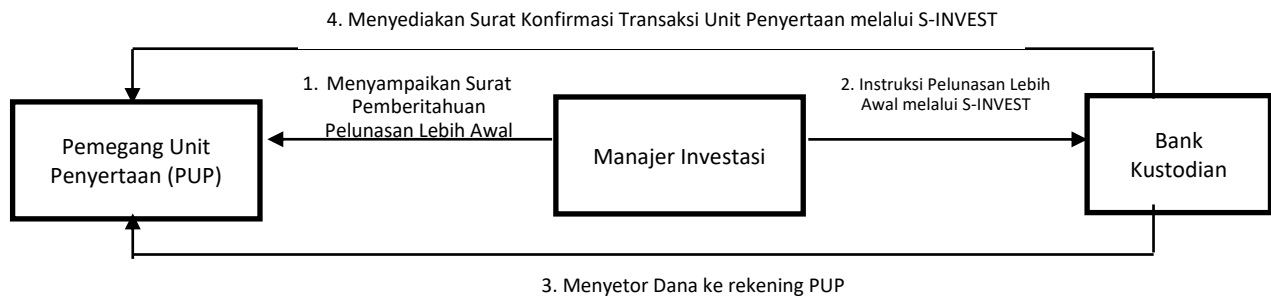
- b. Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



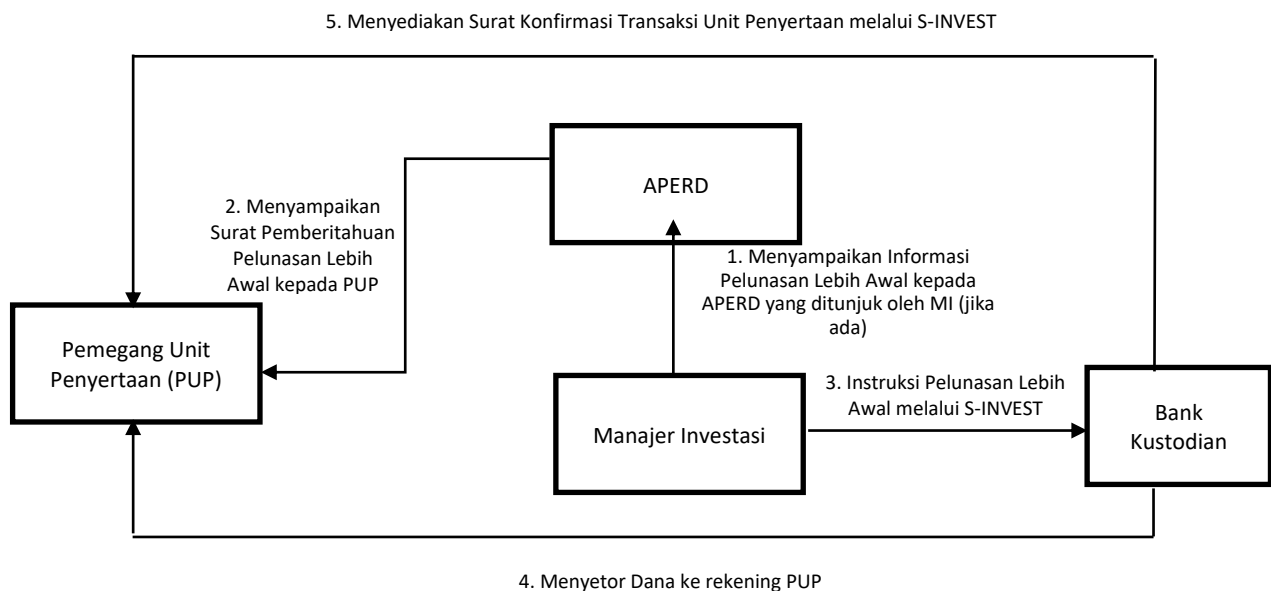
18.4. SKEMA PELUNASAN LEBIH AWAL YANG TIDAK BERLAKUNYA MEKANISME PROTEKSI ATAS INISIATIF MANAJER INVESTASI DAN/ATAU ATAS PERMINTAAN TERTULIS DARI SELURUH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.4.1. SKEMA PELUNASAN LEBIH AWAL YANG TIDAK BERLAKUNYA MEKANISME PROTEKSI ATAS INISIATIF MANAJER INVESTASI

- a. Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

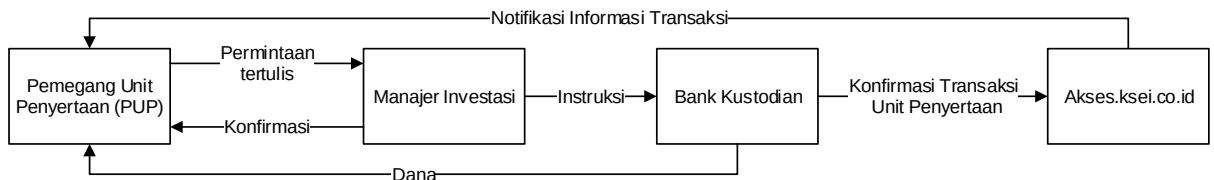


- b. Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

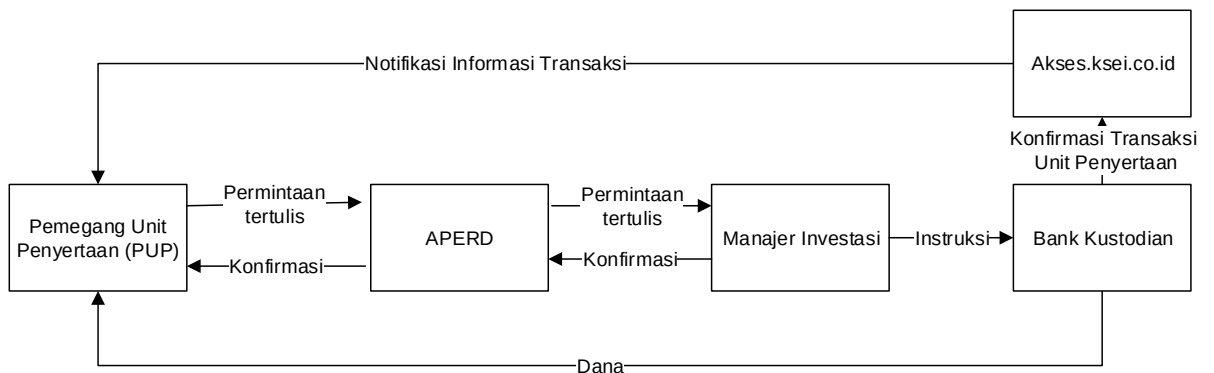


18.4.2. PELUNASAN LEBIH AWAL YANG MENAKIBATKAN TIDAK BERLAKUNYA MEKANISME PROTEKSI ATAS PERMINTAAN TERTULIS DARI SELURUH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

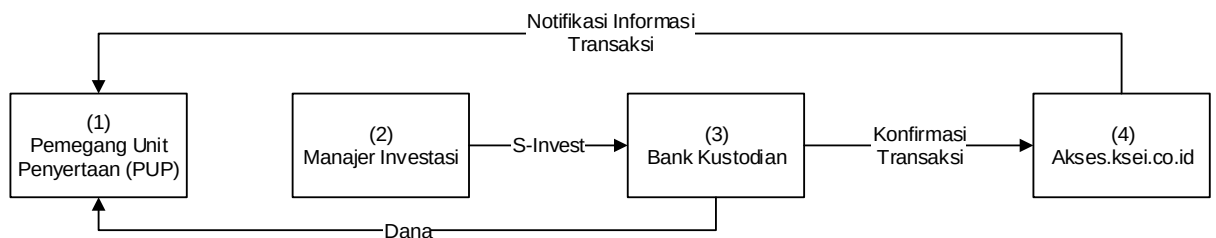
- a. Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



- b. Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



18.5. SKEMA PELUNASAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO



Keterangan pada Bab XVIII Prospektus ini:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada angka 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara menggunakan Peraturan dan Acara Arbitrase LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XX
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

20.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 WAJIB DIBUBARKAN

CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

20.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12

- a. Dalam hal CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;

yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1 huruf a di atas; dan

- iii) membubarkan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 diaudit oleh Akuntan yang terdapat di OJK, jika CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 telah memiliki dana kelolaan.

- b. Dalam hal CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib

- i) mengumumkan rencana pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar

secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan:
 - 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - 2. aset hasil likuidasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- (iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 20.2. huruf b butir (ii) angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
- 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai

- iii) dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan menyampaikan laporan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dari Notaris yang terdaftar di OJK
- 20.3.**
- a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
 - i). pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. huruf a dan b; atau
 - ii). likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. huruf c dan d, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.
 - b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 20.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2 huruf a poin ii), butir 20.2 huruf b poin ii), butir 20.2 huruf c poin ii), butir 20.2 huruf d poin ii) dan butir 20.3. huruf b) di atas hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;

- c. keadaan darurat;
- d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
- g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

20.5 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

20.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

20.7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan keberadaan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

20.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 sebagaimana dimaksud pada angka 20.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 sebagaimana dimaksud pada angka 20.8 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

20.9. Dalam hal CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 sebagaimana dimaksud dalam angka 20.8 huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12.

- 20.10.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan serta Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI
PT Capital Asset Management
Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara, Lantai 5
Jl. Gatot Subroto No. 38
Jakarta 12710, Indonesia
Telepon : (62-21) (2277 3900)
Faksimili : (62-21) (2277 3901)
Website : www.capital-asset.co.id

Bank Kustodian
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Menara Bank Danamon, Lantai 3
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-10
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon (021) 8064 5000
Faksimili (021) 2295 8155

- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan CAPITAL OPTIMAL PROTECTED FUND 12 serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).